

SURAT KEPUTUSAN PENGAWAS, KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

No. 97066 /IV/RT.

- Membaca : 1. Surat Menteri Kesehatan R.I. tgl. 7 - 2 - 1966 No. Um. 45/42.
2. Surat Kepala Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tgl. 26 Juni 1968 No. 4441/IV/4. Perum.
- Menimbang : Bahwa perlu memberikan surat izin penempatan pada rumah dinas tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan a.n. Dokter Soedhi-Asih.
- Berkehendak : Menunjuk Dokter Soedhi Asih sebagai penghuninya.
- Mengingat : 1. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 No. 147), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan lembaran Negara tahun 1934 No. 388.
2. Surat Putusan Menteri Pekerjaam Umum dan Tenaga, tgl. 24-12-1949 No. G.44/12/4 dan tgl. 11-12-1960 No. G.44/24/17.
3. Surat putusan Menteri P.U.T. tgl. 1 April 1969 No. 72/KPTS/1969.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Dokter Soedhi-Asih sebagai penghuni rumah Dinas yang terletak di Mrican Baru No. 6/XI Yogyakarta terhitung mulai tgl. 15-2-1966 dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus membayar sewa kepada Kas Negara sebesar 12% (dua belas persen) dari gaji pokok yang diterimanya.
Ketentuan lain yang harus dita'ati oleh penghuni tersebut adalah sbb :

- Penunjukan/Penempatan ini hanya berlaku untuk pegawai Negeri yang belum mempunyai rumah sendiri atau yang belum pernah menempati rumah negeri, dan selama pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya.
- Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud ayat a, dipensiun atau diberhentikan, diwajibkan mengosongkan rumah Dinas tersebut selambat-lambatnya dalam jangka 1(satu) bulan setelah ia meletakkan jabatannya.
- Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab2 lain akan meninggalkan rumah negeri tersebut, sebelumnya harus memberi tahukan kepada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bilamana penghuni meninggalkan rumah Negeri tersebut, ia harus menyerahkan kembali beserta kunci2nya kepada Dinas Kesehatan Daerah Ist. Yogyakarta.
- Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan dan mempersewakan kepada pihak ketiga untuk ditempati.
- Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tersebut, oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari pada yang telah ditentukan.
- Penghuni tidak boleh menambah/mengurangi/merobah bangunan rumah Negeri tersebut dengan sifat bagaimanapun dengan tidak se-izin Dinas Kesehatan DIY.
- Penghuni diwajibkan memelihara sebaik-baiknya rumah negeri tsb. diatas beaya sendiri.
- Penghuni bertanggung jawab atas segala beaya untuk memperbaiki kerusakan2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaiannya yang menjadi kerugian bagi rumah Negeri tersebut.
- Jika ketentuan2 sebagaimana termaksud ayat a s/d i tersebut diatas diabaikan maka penghuni harus menanggung atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Salinan: Sk. ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Dep. Kes. R.I. Jakarta.
2. " Jawatan Negara Yk.
3. " Sie Gedung Negara Yk.
4. " Kantor Bendahara Negara Yk.
5. " " Inspektu Keuangan Yk.
6. " Pembuat Daftar gaji Dinkes DIY.
7. " Sdr. Dr. Soedhi-Asih Mrican Baru no. 6/XI Yogyakarta.
8. A r s i p .

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 9 September 1975.

Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Istimewa Yogyakarta,

dr. Soebodro MPH.)-

